



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 16 /IV-SET/2014

TENTANG

PEDOMAN PERAGAAN LUMBA-LUMBA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 1/IV-SET/2014, telah ditetapkan Pedoman Peragaan Lumba-Lumba;
 - b. bahwa secara substansi Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum menampung secara menyeluruh aspek teknis yang berkaitan dengan kaidah etika dan kesejahteraan satwa, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Peragaan Lumba-Lumba.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PERAGAAN LUMBA-LUMBA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
2. Satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi;

3. Penangkapan....

3. Penangkapan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan memperoleh satwa liar yang dilindungi dan atau bagian dari padanya dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya, untuk kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan;
4. Peragaan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan spesimen satwa liar yang dilindungi, baik dengan atraksi maupun tidak, di dalam maupun di luar areal pengelolaan lembaga konservasi di dalam maupun di luar negeri;
5. Izin peragaan satwa liar yang dilindungi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri;
6. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex-situ*) baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah;
7. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan formal, baik berbentuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang telah diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menteri adalah Menteri yang disertai dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
10. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi peragaan lumba-lumba oleh lembaga konservasi.
- (2) Penyusunan peraturan ini bertujuan agar peragaan lumba-lumba dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan etika kesejahteraan satwa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. pakan;
- c. perawatan kesehatan;
- d. peragaan;
- e. pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. kolam;
- b. atap;
- c. perawatan air;
- d. perlindungan;
- e. ruang sirkulasi udara; dan
- f. kebersihan kolam.

Bagian Kesatu Kolam

Pasal 5

- (1) Kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. kolam di darat, dan
 - b. kolam terapung buatan (*open sea pen*).
- (2) Kriteria kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. kolam di darat meliputi bentuk, ukuran, kedalaman air, bahan kolam, kapasitas kolam, sumber air, tanda drainase air kolam, serta lingkungan akuatik;
 - b. kolam terapung buatan (*open sea pen*) meliputi bentuk, ukuran, kedalaman air, bahan kolam, kapasitas kolam, serta lingkungan akuatik.
- (3) Kolam di darat atau kolam terapung buatan (*open sea pen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit terdiri atas kolam utama, kolam pemeliharaan (*kolam holding*) dan kolam karantina (*kolam isolasi*).
- (4) Untuk memudahkan pemindahan lumba-lumba, kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berada di satu lokasi.
- (5) Kapasitas kolam pemeliharaan lumba-lumba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisi 2 (dua) ekor.
- (6) Kapasitas kolam isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisi 1 (satu) ekor.

Pasal 6

- (1) Kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berbentuk lingkaran, oval atau setengah lingkaran.
- (2) Bentuk kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah dibersihkan, dikeringkan dan dipelihara sesuai dengan standar kualitas air.

Pasal....

Pasal 7

- (1) Kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ukurannya disesuaikan dengan kapasitas lumba-lumba dan dihitung berdasarkan kebutuhan minimal untuk 2 (dua) ekor.
- (2) Kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran:
 - a. kolam utama berdiameter 4 (empat) kali panjang maksimal lumba-lumba, dengan kedalaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. kolam terapung buatan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter kali 30 (tiga puluh) meter dengan kedalaman 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) meter.

Pasal 8

- (1) Konstruksi kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dirancang dengan menggunakan bahan permanen antara lain dari semen, fiber dan kanvas.
- (2) Bahan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang berdasarkan spesifikasi tahan lama, kedap air, tidak berpori, tidak kasar, tidak beracun, mudah dibersihkan dan mudah dilakukan desinfeksi.

Pasal 9

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berasal dari air laut atau air tawar yang ditambahkan dengan garam tanpa yodium.
- (2) Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disaring dengan filter, untuk menjaga kualitas air seperti kejernihan dan mengurangi material organik di dalam air.

Pasal 10

Sistem drainase atau saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus dibuat untuk setiap kolam yang berfungsi sebagai pembuangan air.

Pasal 11

Lingkungan akuatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat berupa frekuensi pemeliharaan, teknik pemeliharaan dan kualitas air kolam.

Pasal 12

- (1) Frekuensi pemeliharaan kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan setiap hari, setiap bulan dan setiap enam bulan.
- (2) Teknik pemeliharaan kolam setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. sirkulasi air kolam selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus dengan kontrol agar sirkulasi tetap berjalan baik;
 - b. mengangkat setiap ada kotoran di permukaan kolam;
 - c. melakukan penambahan air apabila kolam di bawah batas dari *over flow*, disertai pengecekan terhadap kualitas air.

(3) Teknik....

- (3) Teknik pemeliharaan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengurasan dan pembersihan kolam, disertai pengecekan terhadap kualitas air.
- (4) Teknik pemeliharaan setiap enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kolam di darat yang menggunakan air tawar, dilakukan dengan pengurasan dan penggantian air serta pemberian garam tidak beryodium, disertai pengecekan terhadap kualitas air.

Pasal 13

Kualitas air kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diperoleh melalui pengecekan masing-masing unsur, kandungan dan frekuensi, sebagaimana lampiran 1 peraturan ini.

Bagian Kedua Atap

Pasal 14

Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi atap permanen atau pelindung antara lain berupa paranet atau terpal untuk melindungi lumba-lumba dari faktor cuaca dan lainnya.

Bagian Ketiga Perawatan Air

Pasal 15

- (1) Perawatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan penggantian air (*water flow*) dan membersihkan filter.
- (2) Penggantian air (*water flow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Membersihkan filter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap hari meliputi bagian-bagiannya yaitu body pompa, tengki filter, saringan pompa dan valve.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 16

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan untuk melindungi lumba-lumba dari gangguan yang disebabkan oleh aktifitas manusia antara lain kebisingan, gangguan fisik lumba-lumba dan memasukkan benda ke dalam kolam.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara pemberian tanda batas fisik kolam dan pemasangan papan peringatan.

Bagian....

Bagian Kelima
Ruang Sirkulasi Udara

Pasal 17

- (1) Ruang sirkulasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berfungsi untuk mengurangi akumulasi klorine atau uap lainnya dan sebagai pencahayaan.
- (2) Ruang sirkulasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan air.

Bagian Keenam
Kebersihan Kolam

Pasal 18

- (1) Kebersihan kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air untuk mengurangi penyakit pada lumba-lumba.
- (2) Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kolam dibersihkan dari sisa makanan dan kotoran setiap hari.
- (3) Selain dibersihkan dari sisa makanan dan kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinding dan dasar kolam dibersihkan dari organisme alami seperti alga dan molusca paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

BAB III
PAKAN

Pasal 19

- (1) Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa jenis ikan laut segar yang mudah diperoleh dipasar ikan sepanjang tahun.
- (2) Dalam hal ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikonsumsi untuk jangka waktu tertentu, harus terlebih dahulu disimpan ditempat penyimpanan ikan yang telah ditentukan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan jenis, kualitas, jumlah, pemberian dan penyimpanan.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ditempatkan pada ruang pendingin (*cold storage*), dengan temperatur kurang dari -18 (minus delapan belas) derajat *celcius*.
- (2) Penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. menimbang ikan;
 - b. menyiram ikan dengan air bersih atau air es; dan
 - c. memasukkan ikan ke dalam ruang pendingin.

Pasal.....

Pasal 21

Jumlah pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diberikan paling sedikit 5 (lima) persen dari berat badan lumba-lumba.

Pasal 22

- (1) Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ikan segar dapat diberikan secara langsung.
- (3) Dalam hal pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam kondisi beku, ikan harus dicairkan terlebih dahulu (*thawing*).

BAB IV PERAWATAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan tindakan pencegahan dan pengobatan penyakit pada lumba-lumba.
- (2) Perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap hari, setiap bulan dan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Perawatan kesehatan setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk oleh dokter hewan, meliputi pemeriksaan atau pengamatan lumba-lumba terhadap nafsu makan, aktivitas lumba-lumba, pergerakan lumba-lumba dan kotoran (*feses*) serta gejala klinis lain.
- (4) Perawatan kesehatan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap kotoran lumba-lumba untuk pemeriksaan parasit di laboratorium.
- (5) Perawatan kesehatan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh termasuk pengambilan sampel darah dan sampel ulas dari lubang pernapasan (*swab blowhole*).

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 24

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan antara lain dengan cara pemberian vitamin secara rutin dan obat yang dibutuhkan sesuai petunjuk dokter hewan.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian vitamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencampur dengan pakan, dimasukkan ke dalam mulut atau disuntikkan ke tubuh lumba-lumba
- (3) Selain pemberian vitamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap lumba-lumba yang tidak dapat mengkomsumsi makanan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, dilakukan pemberian pakan secara paksa.

Bagian Ketiga Pengobatan Penyakit

Pasal 25

- (1) Pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan oleh dokter hewan.
- (2) Pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap lumba-lumba yang terindikasi sakit, ditandai dengan gejala menurunnya nafsu makan, menurunnya aktivitas atau gerakan pasif atau menurunnya daya apung (*buoyancy*) atau gejala abnormal lainnya.
- (3) Pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran suhu, pengambilan sampel darah atau pemeriksaan lainnya jika dibutuhkan seperti sampel ulas dari *swab blowhole*, swab anus, sampel dari lambung, sampel kotoran, pemeriksaan ultra sonografi, pemeriksaan X-ray dan pemberian obat serta perawatan untuk pemulihan.

Pasal 26

Selain pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terhadap lumba-lumba yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan, diyakini di dalam perutnya terdapat benda asing, diberikan penanganan dengan cara merogoh perut lumba-lumba.

Bagian Keempat Petugas Kesehatan

Pasal 27

- (1) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), terdiri atas dokter hewan atau petugas yang ditunjuk oleh dokter hewan.
- (2) Dokter hewan atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pelatih (*trainer*) lumba-lumba maupun (*keeper*) lumba-lumba.

BAB V.....

BAB V PERAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan lumba-lumba yang dilakukan pemegang izin lembaga konservasi.
- (2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan didalam dan diluar lembaga konservasi baik menetap maupun tidak menetap.
- (3) Peragaan tidak menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap kali peragaan dapat dilakukan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah total koleksi lumba-lumba di lembaga konservasi.
- (4) Peragaan tidak menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk setiap kali peragaan paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Setelah dilakukan peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lumba-lumba harus dikembalikan ke lokasi lembaga konservasi untuk diistirahatkan di kolam karantina atau kolam isolasi paling sedikit 14 (empat belas) hari.
- (6) Istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk memulihkan stamina lumba-lumba.
- (6) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa atraksi.

Pasal 29

Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengangkutan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 30

Persiapan peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kelengkapan dokumen, penandaan (*tagging*) dan alat angkut.

Pasal 31

- (1) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas izin peragaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN).
- (2) Izin peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Surat.....

- (3) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat.

Pasal 32

Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, juga dilengkapi surat keterangan sehat dari dokter hewan yang menangani lumba-lumba.

Pasal 33

- (1) Terhadap lumba-lumba yang akan diperagakan harus terlebih dahulu dilakukan penandaan (*tagging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan tanda-tanda alamiah (ciri morfologi) pada lumba-lumba dan pemberian nama lumba-lumba.

Pasal 34

Selain dilakukan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terhadap lumba-lumba yang akan diangkut harus memperhatikan:

- a. kelembaban kulit lumba-lumba, dengan mengolesi badan lumba-lumba menggunakan lanolin atau petroleum jelly atau compound ointment atau zinc oxide atau vaselin atau menutup bagian tubuh lumba-lumba dengan handuk basah;
- b. meletakkan lumba-lumba pada tandu yang sesuai ukuran lumba-lumba dengan posisi yang benar-benar nyaman;
- c. meyakinkan tandu kunci dengan benar pada container untuk mencegah tandu tidak terlepas dari kontainer.

Pasal 35

- (1) Selain dilakukan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terhadap lumba-lumba yang akan diperagakan juga harus memperhatikan usia lumba-lumba.
- (2) Usia lumba-lumba yang akan diperagakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling muda berusia 5 (lima) tahun dan paling tua berusia 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 36

Lumba-lumba betina dalam keadaan bunting tidak diperbolehkan untuk diperagakan.

Pasal 37

- (1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat berupa alat angkut darat atau udara.
- (2) Alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kendaraan (mobil) mempunyai ventilasi yang memadai dan mempunyai peneduh untuk menjaga agar tidak terkena hujan dan panas;
 - b. kendaraan harus layak jalan dan nyaman;

c. container.....

- c. kontainer untuk lumba-lumba berbahan dasar tahan air atau terbuat dari material lainnya yang dibuat dari kayu dengan lapisan plastik atau kayu dan fiberglass cetakan atau tabung alumunium yang dilapisi dengan lapisan anti air dan tidak bersifat korosif;
 - d. tandu harus berbahan halus dan lembut dengan ukuran dan rancangan disesuaikan dengan ukuran tubuh lumba-lumba.
- (3) Alat angkut udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kontainer sesuai dengan standar transportasi yang dikeluarkan *International Air Transportatioan Animal (IATA)*.
- (4) Kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran 2 peraturan ini.

Bagian Ketiga Pengangkutan

Pasal 38

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan alat angkut darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), harus memperhatikan:

- a. tidak diberi makan selama dalam perjalanan;
- b. waktu perjalanan sebaiknya dilakukan pada sore hari, malam hari atau dini hari;
- c. harus didampingi paling sedikit oleh 2 (dua) perawat;
- d. posisi lumba-lumba harus selalu diawasi dan apabila lumba-lumba dinilai tidak nyaman, maka segera dilakukan tindakan untuk merubah posisi;
- e. kelembaban kulit lumba-lumba harus selalu dijaga dengan menyirami tubuh lumba-lumba dengan air;
- f. laju kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan tinggi;
- g. kendaraan angkut yang berhenti untuk beristirahat, harus di tempat yang aman dan menghindari keramaian.

Pasal 39

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan alat angkut udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), antara lain harus memperhatikan temperatur udara dikabin harus berada pada suhu dengan kisaran 10⁰ C - 28⁰ C.

Pasal 40

Pengangkutan lumba-lumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, setelah sampai tujuan harus diistirahatkan paling sedikit selama 2 (dua) hari untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Pasal 41

Terhadap lumba-lumba yang akan diperagakan, selain harus memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, juga harus memperhatikan:

- a. lumba-lumba tidak diberikan pakan;
- b. didampingi petugas selama proses pengangkutan yang memiliki akses setiap waktu terhadap lumba-lumba;

c. satu.....

- c. satu orang petugas paling banyak merawat empat ekor lumba-lumba dan harus memiliki sparyer mekanik;
- d. jika menggunakan sistim basah, box diisi air hingga setengah badan lumba-lumba;
- e. jika menggunakan sistim kering, setiap 5 (lima) menit, badan lumba-lumba disemprot air, menggunakan sprayer; dan
- f. penyemprotan air tidak boleh dilakukan di atas kepala dekat dengan lubang pernapasan (*blowhole*).

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 42

Pelaksanaan peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kaidah etika dan kesejahteraan satwa;
- b. jenis peragaan;
- c. alat bantu yang digunakan;
- d. frekuensi peragaan;
- e. durasi peragaan; dan
- f. pesan edukasi.

Pasal 43

- (1) Kaidah etika dan kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, merupakan parameter dalam peragaan untuk memastikan lumba-lumba dalam kondisi sehat dan sejahtera.
- (2) Kaidah etika dan kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain tersedianya dokter hewan atau petugas yang ditunjuk, kecukupan gizi dan pakan serta terjaminnya waktu istirahat setelah peragaan.

Pasal 44

- (1) Jenis peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, antara lain dapat berupa atraksi loncat, menggerakkan sirip, berenang memutar, menangkap ring/lingkaran, bermain bola, berhitung, berenang bersama lumba lumba, memberikan pakan oleh pengunjung.
- (2) Jenis peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menyimpang dari perilaku lumba-lumba di alam.

Pasal 45

- (1) Alat bantu yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, antara lain dapat berupa tongkat rotan, ring/lingkaran rotan, bola, balon, atau boneka plastik.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menggunakan api dan atau benda lain yang dapat melukai lumba-lumba.

Pasal 46

- (1) Frekuensi peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, merupakan jumlah peragaan yang dilakukan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Frekuensi....

- (2) Frekuensi peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) hari.

Pasal 47

- (1) Durasi peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan setiap kali peragaan.
- (2) Durasi peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) kali paling lama 15 (lima belas) menit.
- (3) Setelah dilakukan peragaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peragaan berikutnya dapat dilakukan setelah lumba-lumba diistirahatkan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

Pasal 48

Pesan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:

- a. informasi, untuk memberikan pemahaman terkait taksonomi dan evolusi lumba-lumba, adaptasi fisiologis dan perilaku di habitatnya, distribusi dan kelimpahan *Tursiops* sp di perairan Indonesia atau dunia, hubungan ekologis antara lumba-lumba dan predatornya, mangsa lumba-lumba, siklus hidup lumba-lumba dan upaya konservasi lumba-lumba di Indonesia.
- b. promosi untuk meningkatkan kepedulian dan menarik minat rasa ingin tahu pengunjung terhadap konservasi lumba-lumba.

BAB VI PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap kegiatan peragaan lumba-lumba yang dilakukan oleh pemegang izin lembaga konservasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek teknis peragaan lumba-lumba.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi....

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan kegiatan peragaan termasuk kelayakan tempat peragaan, kesehatan dan kesejahteraan lumba-lumba.
- (3) Dalam kondisi tertentu evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan untuk keberlangsungan kegiatan izin peragaan.

Bagian Ketiga
Palaporan

Pasal 51

- (1) Pemegang izin peragaan melaporkan pelaksanaan peragaan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknis termasuk kondisi satwa selama kegiatan peragaan berlangsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 1/IV-SET/2014 tentang Pedoman Peragaan Lumba-Lumba, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 53

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2014

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. **SONDY PARTONO, MM**
NIP 19550617 198103 1 008

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : P. 16 /IV-SET/2014

TANGGAL : 5 September 2014

TENTANG : PEDOMAN PERAGAAN LUMBA-LUMBA

STANDAR KUALITAS AIR KOLAM

PARAMETER	STANDAR	KETERANGAN
pH	6,8 – 8,4	Harian
Salinitas	22 – 34 ‰	Harian
Total Chlorine	0.4 – 1,5 ppm	Harian
Free Chlorine	0.4 – 1.0 ppm	Harian
Temperatur	15°C – 33° C	Harian
Turbidity	0-5 ntu	Harian
Amonia	< 0,50 ppm	Mingguan
Nitrite	< 0,50 ppm	Mingguan
Total Plate Count	< 200/ml	Bulanan
Total Coli Form	500 koloni/100 ml	Bulanan
Total Fecal Coli	500 koloni/100 ml	Bulanan



DIREKTUR JENDERAL,

SONNY PARTONO, MM

NIP 19550617 198103 1 008

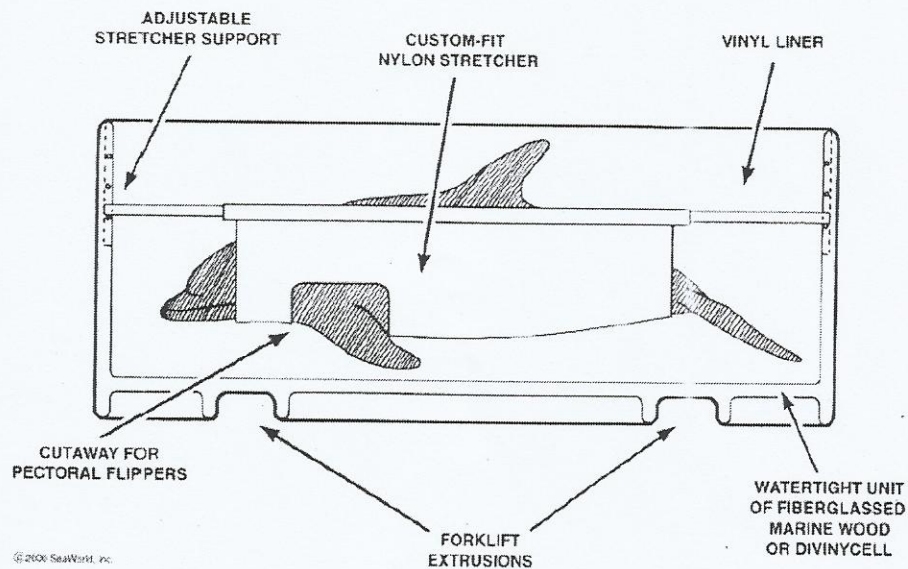
LAMPIRAN 2 : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : P.16 /IV-SET/2014

TANGGAL : 5 September 2014

TENTANG : PEDOMAN PERAGAAN LUMBA-LUMBA.

**BOX/CONTAINER DAN TANDU YANG DIKELUARKAN
INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ANIMAL**



DIREKTUR JENDERAL,

II. SONNY PARTONO, MM
NIP 19550617 198103 1 008